



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4, Lantai 7  
Telp. (021) 3811523, 34833236 Fax. (021) 3859117, 3520951  
JAKARTA

- Yth. 1. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi  
2. Kepala Kemenag Kabupaten/Kota  
3. Kepala Madrasah Negeri dan Swasta  
Se Indonesia

**SURAT EDARAN**

Nomor: 1594/DJ.I/DT.II.I/KS.00/10/2018

**TENTANG  
PENGUNAAN APLIKASI RAPOR DIGITAL MADRASAH**

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengelolaan penilaian hasil pembelajaran di madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, telah menerbitkan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5161 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Hasil Belajar pada MI, Nomor 5162 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Hasil Belajar pada MTs dan Nomor 3751 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Hasil Belajar pada MA, disertai dengan Aplikasi Rapor Digital (ARD) Madrasah baik jenjang MI, MTs dan MA.

Aplikasi Rapor Digital (ARD) Madrasah tersebut diterapkan pada Madrasah Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. ARD Madrasah diterapkan mulai semester ganjil Tahun Pelajaran 2018-2019;
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi segera melakukan sosialisasi kepada Kemenag Kabupaten/Kota dan Madrasah di wilayahnya;
3. Penggunaan ARD Madrasah TIDAK DIPUNGUT BIAYA;
4. Alamat ARD Madrasah: [www.sikurma.kemenaq.go.id/ard](http://www.sikurma.kemenaq.go.id/ard)
5. Setiap madrasah akan mendapat *Username* dan *Pasword* dari Tim Teknis Kanwil Kemenag Provinsi;
6. Bila mengalami kendala penggunaan ARD Madrasah dapat menghubungi Tim Teknis/Instruktur di provinsi masing-masing.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Oktober 2018

a.n. Direktur Jenderal  
Direktur KSKK Madrasah



Tembusan:  
Direktur Jenderal Pendidikan Islam